



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : PB 01-01/KEP.08 - SEKRE /2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN SUBANG**

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan upaya-upaya Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Subang dibutuhkan mekanisme Standar Operasional Prosedur dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Subang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor

6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang ini merupakan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang;

KETIGA : Rincian uraian Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini;

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan selanjutnya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 11- April- 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUBANG,



UDIN JAZUDIN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660606 198803 1 012

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN

DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PBOI.01/KEP.08 - SEKRE

TANGGAL : 11 - April - 2023

TENTANG : STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGGULANGAN BENCANA DI

KABUPATEN SUBANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN SUBANG**

1. Keadaan Normal

- a. Menerima Informasi Harian dari BMKG, PVMBG, PJT, BBWS akan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. Melakukan monitoring secara periodik atas informasi harian yang diterima.

2. Keadaan Siaga Bencana

- a. Informasi yang diterima dari BMKG, PVMBG, PJT, BBWS akan dilakukan kaji cepat untuk menentukan seberapa tingkatan / tahapan kewaspadaan / bahaya yang mungkin terjadi atas informasi tersebut.
- b. Memberikan informasi secara faktual kepada masyarakat melalui media informasi kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kabupaten Subang;

- c. Memberikan informasi langkah-langkah yang tepat dan cepat kepada masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak jika siaga bencana naik menjadi tanggap darurat.

3. Keadaan Bencana



- a. Informasi dan Laporan dari masyarakat serta unsur Relawan (Destana, Ganas Madu, Tagana), Laporan dari SIKILAT BENCANA, Laporan Korwil BPBD (utara atau selatan) serta pengamatan langsung TIM TRC BPBD di lapangan kepada *Command Center* Siaga Bencana Pusdalops PB BPBD Kabupaten Subang;
- b. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak BPBD Kabupaten Subang;
- c. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM untuk melakukan assement / kaji cepat lapangan;
- d. Tim TRC kembali dengan hasil Kaji Cepat Lapangan dan memberi Rekomendasi untuk penentuan Status Tanggap Darurat Bencana;
- e. Bila “Tidak”, maka diberikan bantuan sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Subang dan unsur terkait;
- f. Bila “Ya”, Kepala BPBD / Kepala Pelaksana BPBD melaporkan kepada Bupati, untuk selanjutnya diajukan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- g. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- h. Mengaktifkan Rencana Kontingensi dan Pos Komando Tanggap Darurat;
- i. Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat;
- j. Pengajuan dan Penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG melalui Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Langkah langkah Penanganan darurat :
 - 1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - 3) Perlindungan terhadap kelompok rentan.

4) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

1. Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban.




4. Pasca Bencana






- a. Melaksanakan kegiatan pengkajian perhitungan pasca bencana (litupasca).
- b. Melaksanakan pemulihan pasca bencana.
- c. Evaluasi pasca bencana.

 <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUBANG</p>	Nomor S.O.P	
	Tanggal Pembuatan	April 2023
	Tanggal Revisi	April 2023
	Tanggal Pengesahan	April 2023
	Disahkan oleh :	 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang, <u>UDIN JAZUDIN, S.Pd., M.M</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660606 198806 1 012
Nama S.O.P	Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang	
	Penyusun	Komara Nugraha, S.Sos, M.AP NIP. 197508312007011006
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang. 		Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dan tanggungjawab. 2. Mengetahui mekanisme dan prosedur.





Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD / OPD terkait. 2. Unsur TNI, Polri. 3. Relawan. 4. Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda 4. 2. Kendaraan Roda 2. 3. Tenda, terpal, alas. 4. Peralatan Dapur umum. 5. Perahu karet dan mesin perahu. 6. Excavator. 7. Chainsaw. 8. Tambang, Tali. 9. Komputer. 10. Printer. 11. Meja dan kursi. 12. Papan informasi bencana. 13. Radio HT. 14. Meubeleur. 15. Drone. 16. ATK. 17. Ruang/Gedung. 18. Jaringan internet, eternethub, radio.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas berita acara / dokumentasi di simpan dalam filing cabinet sebagai arsip. 2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja dilapangan. 	Membuat laporan pelaksanaan standar operasional prosedur dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Subang secara periodik kepada pimpinan/Bupati Subang.





















**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SUBANG**


Uraian Prosedur	Pelaksana/Pelaku					Mutu Baku			Pendukung/ Ket
	Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Masyrakat	Kelengkapan	Waktu	Output
Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan									
Kadaan Normal									
1 Menerima Informasi Harian dari BMKG, PVMBG, PJT, BBWS akan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kabupaten Subang									
2 Melakukan monitoring secara periodik atas informasi harian yang diterima.									
Kadaan Siaga Bencana									
1 Informasi yang diterima dari BMKG, PVMBG, PJT, BBWS akan dilakukan kaji cepat untuk menentukan seberapa tingkat kewaspadaan / bahaya yang mungkin terjadi atas informasi tersebut.									

Uraian Prosedur Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan	Pelaksana/Pelaku						Mutu Baku			Pendukung/ Ket
	Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
2 Memberikan informasi secara faktual kepada masyarakat melalui media informasi kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kabupaten Subang;										
3 Memberikan informasi langkah-langkah yang tepat dan cepat kepada masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak jika siaga bencana naik menjadi tanggap darurat.										
Kadaan Darurat Bencana										
1 Informasi dan Laporan dari masyarakat serta unsur Relawan, SIKILAT BENCANA, Laporan Korwil BPBD (utara atau selatan) serta pengamatan langsung TIM TRC BPBD di lapangan kepada <i>Command Center</i> .										

Uraian Prosedur	Pelaksana/Pelaku						Mutu Baku			Pendukung/ Ket
	Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
2 Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak BPBD Kabupaten Subang.										
3 Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC PB untuk melakukan assesment/ kaji cepat lapangan.										
4 Tim TRC kembali dengan hasil Kaji Cepat Lapangan dan memberi Rekomendasi untuk penentuan Status Tanggap Darurat Bencana.										
5 Bila "Tidak", maka diberikan bantuan sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Subang dan unsur terkait										

Uraian Prosedur Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan	Pelaksana/Pelaku						Mutu Baku			Pendukung/ Ket
	Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
6 Bila "Ya", Kepala Pelaksana BPBD melaporkan kepada Bupati, untuk selanjutnya diajukan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.										
7 Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana.										
8 Mengaktifkan Rencana Kontingensi dan Pos Komando Tanggap Darurat.										
9 Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat.										
10 Pengajuan dan Penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG melalui Dinas Ketahanan Pangan.										

Uraian Prosedur		Pelaksana/Pelaku					Mutu Baku			Pendukung/ Ket
Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan		Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Langkah langkah Penanganan darurat a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. b. pemenuhan kebutuhan dasar. c. perlindungan terhadap kelompok rentan. d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.									
12	Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban									
Keadaan Pasca Bencana										
1	Melaksanakan kegiatan jitu pasna									
2	Melaksanakan kegiatan pemulihan bencana									
3	Evaluasi pasca bencana									


 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SUBANG,
 SUBANG, JAWA BARU, S.Pd., MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660606 198803 1 012